

# Laporan Triwulan I

**Deputi Bidang Ketersediaan dan  
Stabilisasi Pangan**

**2025**

Deputi Bidang Ketersediaan dan  
Stabilisasi Pangan  
Badan Pangan Nasional  
Tahun 2025

## KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja (LKj) Deputy Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Triwulan I Tahun 2025 ini disusun sebagai pemenuhan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi, sekaligus juga merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban kinerja Deputy Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan dalam melaksanakan program dan kegiatan di lingkungan Deputy Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan sampai dengan Triwulan I Tahun 2025. Laporan Kinerja ini disusun dari hasil pengukuran kinerja sampai dengan periode Triwulan I Tahun 2025 untuk memberikan informasi kinerja yang terukur dan harus dicapai, juga sebagai bahan evaluasi dalam upaya perbaikan berkelanjutan dalam rangka peningkatan kinerja Deputy Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan.

Secara umum kinerja Deputy Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan yang diukur pada Triwulan I Tahun 2025 belum termasuk baik, karena masih terdapat indikator kinerja yang capaiannya masih rendah dan perlu dilakukan upaya agar lebih baik lagi capaiannya pada Triwulan berikutnya. Capaian kinerja positif Deputy Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Triwulan I Tahun 2025 antara lain dilihat dari intervensi pelaksanaan output yang cukup baik pada Triwulan I Tahun 2025. Namun demikian pencapaian tersebut masih awal dan perlu diikuti dengan peningkatan dan pengawalan atas capaian kinerja untuk seluruh Indikator Kinerja Deputy Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan kedepan sampai dengan berakhirnya Tahun 2025. Komitmen dan kerjasama semua pihak, baik lingkup Deputy Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan maupun dengan pihak lainnya perlu dijaga untuk mencapai kinerja yang telah ditargetkan.

Kami sampaikan terima kasih dan apresiasi kepada semua pihak, baik internal maupun eksternal Deputy Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan atas tersusunnya Laporan ini. Kami sadari, apa yang telah kami kerjakan belumlah sempurna, untuk itu kami harapkan masukan dan kritik membangun untuk penyempurnaan laporan kami kedepan. Semoga Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2025 ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Jakarta, April 2025

Deputy Bidang Ketersediaan dan  
Stabilisasi Pangan



Dr. I Gusti Ketut Astawa, S.Sos, MM.

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan dalam rencana kerjanya akan memfokuskan pada pencapaian Sasaran Strategis (SS) untuk mendukung pencapaian kinerja Tujuan Organisasi. Untuk mencapai sasaran kinerja tersebut, pada triwulan I Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan akan mempertanggungjawabkan 2 Sasaran Program dengan 3 indikator kinerja yang telah menjadi Perjanjian Kinerja Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan. Sasaran Program tersebut adalah: 1) Terpenuhinya Ketersediaan Pangan; 2) Terjaganya harga pangan antar wilayah antar waktu. Guna mencapai Sasaran Kinerja yang diharapkan, Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan melakukan pemantauan perkembangan pencapaian kinerja secara periodik per-triwulan.

Sampai dengan akhir Triwulan I Tahun 2025, jumlah indikator kinerja yang dapat diukur sebanyak 3 kegiatan yang merupakan indikator pada SP 1 dan SP 2. Berdasarkan pengukuran kinerja periode Triwulan I Tahun 2025, secara keseluruhan indikator kinerja yang harus diukur pada Triwulan I Tahun 2025 dapat/tidak tercapai sesuai dan melebihi target yang telah ditetapkan. Secara rinci, kondisi capaian kinerja Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 sebagai berikut: Indikator yang dapat dicapai dan diukur pada triwulan I adalah kinerja Koefisien Varian (Coefisien of Variation) harga pangan kumulatif dapat diukur periode triwulan I dengan hasil sebesar 16,23% sehingga bila dibandingkan dengan target 20-25%, maka realisasi Triwulan I tercapai dengan ambang batas di bawah target 20-25%. Sementara untuk target Skor PPH Ketersediaan dan Rasio Penyediaan Cadangan Pangan Dalam Negeri Terhadap Target Cadangan Pangan hanya dapat diukur secara tahunan sehingga pada triwulan I hanya menyajikan progress kegiatan dalam rangka untuk mencapai target tahun 2025.

Adapun dari sisi anggaran pada periode Triwulan I (Januari s.d Maret) Tahun 2025, Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan telah merealisasikan anggaran sebesar Rp2.785.646.870,- atau 4,85% dari pagu anggaran yang dikelola sebesar Rp57.433.780.000,- sehingga terdapat sisa anggaran Rp54.648.133.130,-.

Dengan demikian, dari target yang telah ditetapkan dapat disampaikan bahwa capaian kinerja Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan sampai dengan Triwulan I Secara umum belum cukup memuaskan. Hal ini disebabkan karena terdapat komponen anggaran berupa penyaluran cadangan pangan pemerintah yang nilai anggarannya cukup besar sehingga perlu perencanaan yang matang. Untuk menjaga dan meningkatkan capaian kinerja pada periode selanjutnya, perlu dilakukan beberapa upaya yang perlu dilakukan dalam rangka pengendalian

# DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>KATA PENGANTAR</b>	i
<b>IKHTISAR EKSEKUTIF</b>	ii
<b>DAFTAR ISI</b>	iii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Hukum	1
1.3. Kedudukan, Tugas dan Fungsi	2
1.4. Organisasi dan Tata Kerja	3
1.5. Maksud dan Tujuan	3
1.6. Metodologi Pengukuran Kinerja	4
1.7. Sistematika Laporan	4
<b>BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA</b>	<b>5</b>
2.1. Rencana Strategis Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Tahun 2022-2024	5
2.2. Rencana Kinerja Tahunan	9
2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2025	11
2.4. Rencana Aksi Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU)	11
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b>	<b>14</b>
3.1. Pengelolaan Kinerja	14
3.2. Realisasi Indikator Kinerja Utama	15
3.3. Realisasi Rencana Aksi	44
3.4. Realisasi Anggaran dan Kinerja Anggaran	46
<b>BAB IV KESIMPULAN DAN REKOMENDASI</b>	<b>47</b>
4.1. Kesimpulan	47
4.2. Rekomendasi dan Tindaklanjut	49
<b>LAMPIRAN</b>	<b>50</b>

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **I.1. Latar Belakang**

Sebagai upaya mendukung terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berdasarkan Gotong Royong melalui terlaksananya pembangunan nasional di sektor pangan, beberapa isu domestik yang perlu diwaspadai di sektor pangan yaitu isu krisis pangan serta aksesibilitas pangan yang berdampak pada masalah kesehatan. Untuk itu kedaulatan pangan menjadi penting untuk mewujudkan ketahanan pangan.

Badan Pangan Nasional sebagaimana amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2021 mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan. Untuk merealisasikan tugas tersebut, Badan Pangan Nasional pada Tahun 2025 akan melakukan beberapa kegiatan. Dalam rangka membantu dan mengawal tugas dan fungsi Badan Pangan Nasional sehingga target kinerja Badan Pangan Nasional Tahun 2025 dapat tercapai.

Untuk efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, maka pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2025 akan berpedoman pada: Rencana Strategis Deputy Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Tahun 2025-2029; Rencana Aksi Program dan Kegiatan Tahun 2025; dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

Laporan kinerja Deputy Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan periode Triwulan I Tahun 2025 diharapkan dapat memberikan informasi mengenai hasil pelaksanaan program dan kegiatan dan capaian kinerja Deputy Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan selama Tahun 2025, laporan ini sekaligus menjadi bahan evaluasi dan masukan bagi peningkatan akuntabilitas kinerja Deputy Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan pada periode yang akan datang.

### **I.2. Dasar Hukum**

Deputy Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan melaksanakan tugas dan fungsi, antara lain berdasarkan:

1. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional;
2. Peraturan MenPANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 02 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 372), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 02 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 49
4. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 8 Tahun 2022 tentang Badan Pangan Nasional Tahun 2022-2024
5. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pangan Nasional Nomor: SP.DIPA- 125.01.1.690590/2024.

### **I.3. Kedudukan, Tugas dan Fungsi**

Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan pangan, stabilisasi pasokan dan harga pangan, serta pelaksanaan pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan pemerintah melalui Badan Usaha Milik Negara di bidang pangan.

Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan perumusan kebijakan di bidang ketersediaan, distribusi, dan stabilisasi pasokan dan harga pangan;
- b. pengendalian ketersediaan dan distribusi pangan;
- c. pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan pemerintah melalui Badan Usaha Milik Negara di bidang pangan;
- d. pengendalian stabilisasi pasokan dan harga pangan di tingkat produsen dan konsumen;
- e. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dibidang ketersediaan, distribusi, dan stabilisasi pasokan dan harga pangan;
- f. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang ketersediaan, distribusi, dan

- stabilisasi pasokan dan harga pangan;
- g. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang ketersediaan, distribusi, dan stabilisasi pasokan dan harga pangan; dan
  - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.

#### **I.4. Organisasi dan Tata Kerja**

Berdasarkan Peraturan Badan pangan nasional Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan, untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, struktur organisasi unit kerja mandiri lingkup Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan terdiri dari:

- a. Direktorat Ketersediaan Pangan bertugas mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, perumusan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian dan pemantapan ketersediaan pangan, serta pengelolaan neraca pangan;
- b. Direktorat Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan bertugas melaksanakan koordinasi, perumusan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang stabilitas pasokan dan harga pangan; dan
- c. Direktorat Distribusi dan Cadangan Pangan bertugas melaksanakan koordinasi, perumusan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang cadangan pangan pemerintah dan pengelolaan sistem distribusi pangan.

#### **I.5. Maksud dan Tujuan**

Laporan Triwulan Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Tahun 2025 disusun sebagai pertanggungjawaban kinerja atas pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan yang diberikan sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 Tentang Badan Pangan Nasional.

Tujuan penyusunan laporan kinerja ini adalah: Menilai capaian kinerja yang telah dicapai Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan pada Badan Pangan Nasional sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 sesuai Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Program masing-masing unit kerja eselon II lingkup Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan.

## I.6. Metodologi Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dilaksanakan melalui:

1. Pengukuran atas Sasaran Strategis Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan sampai dengan 31 Maret Tahun 2025 berdasarkan Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2025
2. Pengukuran atas Rencana Aksi Kinerja Pencapaian IKU sampai dengan 31 Maret Tahun 2025 dengan target fisik dan keuangan sebesar 20%.

## I.7. Sistematika Laporan

Sistematika penyusunan laporan meliputi:

**Bab I PENDAHULUAN**, yang mencakup latar belakang; dasar hukum; kedudukan, tugas dan fungsi; organisasi dan tata kerja; maksud dan tujuan; waktu pengukuran; metodologi pengukuran kinerja

**Bab II PERENCANAAN dan PERJANJIAN KINERJA**, mencakup Renstra Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan, Rencana Kinerja, Penetapan Kinerja, dan Rencana Aksi Pencapaian IKU

**Bab III AKUNTABILITAS KINERJA**, yang berisi mengenai pengelolaan kinerja Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan, Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025, dan Realisasi Rencana Aksi s.d. Triwulan I Tahun 2025

**Bab IV PENUTUP**, yang berisi mengenai kesimpulan, kendala/permasalahan dan saran untuk perbaikan kinerja.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

#### **II.1. Rencana Strategis Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Tahun 2025-2029**

Sejalan dengan perkembangan dunia global dan dinamika organisasi yang ada di Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan, Rencana Strategis Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Tahun 2025-2029 menjadi dasar bagi masing-masing unit kerja eselon II dalam melakukan penajaman terkait Sasaran Program (SS) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) sejalan dengan diterapkannya pengelolaan kinerja berbasis *balance Scorecard* (BSC) di lingkungan Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan

##### **1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (UU Pangan), penyelenggaraan pangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata dan berkelanjutan berdasarkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan dan ketahanan pangan.

Penyelenggaraan pangan dilakukan berdasarkan RPJMN 2025-2029 ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 telah ditetapkan, mengacu pada Visi Presiden dan Wakil Presiden terpilih, yaitu "Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045". RPJMN ini merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program presiden terpilih, dan akan menjadi dasar pembangunan nasional selama periode 2025-2029

Dengan ditetapkannya RPJMN Tahun 2025-2029, Badan Pangan Nasional diharapkan dapat memperkuat pelaksanaan pembangunan pangan di Indonesia. Untuk mendukung visi Presiden dan Wakil Presiden serta arahan Presiden melalui penerapan misi Presiden dan Wakil Presiden, maka Badan Pangan Nasional akan menetapkan visi dan misi Badan Pangan Nasional. Visi Badan Pangan Nasional 2022-2024 yakni: "Terwujudnya tatakelola sistem pangan nasional yang inklusif, tangguh dan berkelanjutan untuk mencapai ketahanan pangan

yang berlandaskan kedaulatan dan kemandirian pangan”. Untuk mencapai visi tersebut, maka misi Badan Pangan Nasional yaitu:

1. Memperkuat ketersediaan dan cadangan pangan.
2. Memantapkan stabilitas pasokan dan harga pangan di produsen dan konsumen.
3. Mengentaskan kerawanan pangan dan gizi.
4. Menjamin keamanan dan mutu pangan segar.
5. Meningkatkan kualitas konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang.
6. Mengelola Badan Pangan Nasional yang bersih, efektif dan terpercaya.

Kedepan Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan akan fokus dalam melaksanakan misi penguatan ketersediaan dan cadangan pangan, serta pemantapan stabilitas pasokan dan harga pangan baik di tingkat produsen maupun konsumen.

## **2. Sasaran Program Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan**

Sasaran Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan disusun berdasarkan Renstra Badan Pangan Nasional dengan fokus untuk mencapai:

- a. Terwujudnya pengendalian dan pemantapan ketersediaan pangan dan pengelolaan neraca pangan.
- b. Terwujudnya stabilisasi dan pasokan harga pangan di seluruh wilayah.
- c. Terwujudnya cadangan pangan pemerintah dan terkelolanya sistem distribusi pangan nasional yang efisien.

Untuk mewujudkan sasaran tersebut, Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan mengampu Sasaran Program (SP) 1 yaitu terpenuhinya ketersediaan pangan dan Sasaran Program (SP) 2 yaitu terjaganya harga pangan antar wilayah antar waktu.

Indikator kinerja mendukung SP 1 dan SP 2 yang menjadi tanggung jawab Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan adalah:

Indikator Kinerja Sasaran Program 1 (IKSP 1) Terpenuhi Ketersediaan Pangan, meliputi

1. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan Pangan
2. Rasio Penyediaan Cadangan Pangan Dalam Negeri Terhadap Target Cadangan Pangan

Indikator Kinerja Sasaran Program 2 (IKSP 2) Terjaganya Harga Pangan Antar Wilayah dan Antar Waktu, meliputi :

1. Koefisien Variasi (Coefficient of Variation) Harga Pangan Kumulatif.

Indikator kinerja sasaran program di atas merupakan alat ukur yang mengindikasikan pencapaian sasaran strategis Badan Pangan Nasional dengan targetnya dijelaskan dalam Bab IV Renstra Badan Pangan Nasional 2025-2029. Indikator Strategis sebagai rumusan dari sasaran pembangunan yang ada dalam RPJMN sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Pangan Nasional diturunkan menjadi Sasaran dan Indikator Kegiatan (secara lengkap ditampilkan di dalam lampiran Renstra). Sasaran Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan disusun berdasarkan Renstra Badan Pangan Nasional yang fokus dalam mencapai:

1. Terwujudnya pengendalian dan pemantapan ketersediaan pangan dan pengelolaan neraca pangan.
2. Terwujudnya stabilisasi dan pasokan harga pangan di seluruh wilayah.
3. Terwujudnya cadangan pangan pemerintah dan terkelolanya sistem distribusi pangan nasional yang efisien.

Untuk mewujudkan sasaran tersebut, Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan mengampu Sasaran Program (SP) 1 yaitu Terpenuhinya Ketersediaan Pangan dan Sasaran Program (SP) 2 yaitu Terjaganya Harga Pangan Antar Wilayah Antar Waktu. Indikator kinerja mendukung SP 1 dan SP 2 yang menjadi tanggung jawab Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan adalah:

SP1. Terpenuhinya Ketersediaan Pangan

1. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan Pangan
2. Rasio Penyediaan Cadangan Pangan Dalam Negeri Terhadap Target Cadangan Pangan.

SP 2. Terjaganya Harga Pangan Antar Wilayah Antar Waktu

1. Koefisien Variasi (Coefficient of Variation) Harga Pangan Kumulatif.

Indikator kinerja sasaran program di atas merupakan alat ukur yang mengindikasikan pencapaian sasaran strategis Badan Pangan Nasional dengan targetnya dijelaskan dalam Bab IV Renstra Badan Pangan Nasional 2025-2029. Indikator Strategis sebagai

rumusan dari sasaran pembangunan yang ada dalam RPJMN sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Pangan Nasional diturunkan menjadi Sasaran dan Indikator Kegiatan (secara lengkap ditampilkan di dalam lampiran Renstra).

Untuk mencapai sasaran strategis diatas, penjabaran sesuai tugas dan fungsi dituangkan dalam sasaran program (SP) berikut:

1. Terpenuhinya Ketersediaan Pangan
2. Terjaganya Harga Pangan Antar Wilayah Antar Waktu

## II.2. Rencana Kinerja Tahunan

Pelaksanaan Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Tahun 2025 dilaksanakan melalui 1 (satu) kegiatan utama dengan alokasi anggaran sesuai Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pangan Nasional Nomor: SP.DIPA- 125.01.1.690590/2024 sebesar Rp64.792.789.000,- (Enam puluh empat milyar tujuh ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dengan rincian sebagaimana tabel 1 berikut.

Tabel 1. Alokasi Anggaran Per Kegiatan Utama Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Tahun 2025

KEGIATAN	PAGU ALOKASI (Rp)			
	DIPA (awal)	DIPA Rev 1	DIPA Rev 2	DIPA Rev 3
6875- Pemantapan Ketersediaan dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	64.792.789.000	64.792.789.000		
Kebijakan Bidang pertanian dan Perikanan	9.031.205.000	9.031.205.000		
Koordinasi	16.103.433.000	16.103.433.000		
Norma, Standar , Prosedur, Kriteria	3.551.500.000	3.551.500.000		
Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	4.250.000.000	4.250.000.000		
Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan, dan Lingkungan Hidup	10.000.000.000	10.000.000.000		
Bantuan Produk	-	-		
Data dan Informasi Publik	21.856.561.000	21.856.651.000		
<b>TOTAL</b>	<b>64.792.789.000</b>	<b>64.792.789.000</b>		

### II.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Sebagai penjabaran sasaran kinerja yang akan dicapai pada Tahun 2025, telah ditetapkan target untuk setiap indikator kinerja pada masing-masing sasaran kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja (PK) Kepala Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Tahun 2025 sebagaimana pada tabel 2 berikut.

Tabel 2. Perjanjian Kinerja Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Tahun 2025.

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Terpenuhinya Ketersediaan Pangan	1	Skor PPH Ketersediaan Pangan	97,3
		2	Rasio Penyediaan Cadangan Pangan Dalam Negeri Terhadap Target Cadangan	25
2	Terjaganya Harga Pangan Antar Wilayah Antar Waktu	1	Koefesien Varian (Coefesien of Variation) harga pangan kumulatif.	20-25

### II.4. Rencana Aksi Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

Untuk mencapai sasaran kinerja sesuai harapan, diperlukan perencanaan kinerja yang matang dan terukur. Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan telah menyusun Rencana Aksi Kinerja berdasarkan Penetapan Kinerja yang telah diperjanjikan untuk memberikan informasi dan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan pencapaian sasaran kinerja. Rencana aksi kinerja ini memberikan informasi mengenai jenis dan waktu pelaksanaan kegiatan pada tahun berjalan untuk mengetahui sejauh mana hasil pelaksanaan kegiatan tersebut menuju pencapaian sasaran kinerja.

Dengan adanya rencana aksi diharapkan setiap unit kerja di lingkungan Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan dapat melaksanakan pencapaian kinerja melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang terarah dan terukur sesuai rencana aksi yang telah ditetapkan.

Sepanjang Tahun 2025 Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan secara mandiri menggunakan bagian anggaran (BA) 125 milik Badan Pangan Nasional. Alokasi anggaran untuk Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan sesuai DIPA awal sebesar Rp87.921.079.000,-, kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2025 tersaji sebagaimana tabel 3 berikut.

Tabel 3. Alokasi Anggaran dan Volume Kegiatan Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Tahun 2025

PROGRAM, KEGIATAN, KRO DAN RO		ANGGARAN (Rp)	FISIK	
<b>JUMLAH SELURUHNYA</b>		<b>57.433.780.000</b>	131	
HA	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas			
HA.6875	Pemantapan Ketersediaan dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan			
ABR	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan			
ABR.001	Rekomendasi Kebijakan Ketersediaan Pangan	370.976.000	2	rekomendasi kebijakan
ABR.002	Rekomendasi Kebijakan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	772.080.000	12	rekomendasi kebijakan
ABR.003	Rekomendasi Kebijakan Distribusi dan Cadangan Pangan	599.954.000	6	rekomendasi kebijakan
AEA	Koordinasi			
AEA.001	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Ketersediaan Pangan	969.585.000	6	Kegiatan
AEA.002	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	343.898.000	1	Kegiatan
AEA.003	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Distribusi dan Cadangan Pangan	3.190.657.000	1	Kegiatan
AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria			
AFA.001	NSPK Ketersediaan Pangan	257.680.000	6	NSPK
AFA.002	NSPK Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	38.400.000	10	NSPK
AFA.003	NSPK Distribusi dan Cadangan Pangan	382.621.000	14	NSPK
BDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat			
BDD.001	Pangan yang terdistribusi	900.000.000	50	Klpk. Masyarakat
BDD.002	Gerakan Pangan Murah	1.220.000.000	1	Klpk. Masyarakat
BDD.003	Kios Pangan Yang Dikembangkan	150.070.000	1	Klpk. Masyarakat
BEC	Bantuan Produk			
BEC001	Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah	36.430.340.000	55.250.624	Paket bantuan
QMA	Data dan Informasi Publik			

	QMA.001	Data dan Informasi Ketersediaan Pangan	879.423.000	4	Data
	QMA.002	Data dan Informasi Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	10.765.725.000	12	Data
	QMA.003	Data dan Informasi Distribusi dan Cadangan Pangan	162.371.000	1	Data

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **III.1. Pengelolaan Kinerja**

Capaian Kinerja Deputy Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Tahun 2025 menggunakan sasaran strategis dan indikator dalam Renstra Deputy Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Tahun 2022-2024. Metode yang digunakan untuk menghitung keberhasilan pencapaian kinerja adalah dengan membandingkan realisasi indikator dengan target indikator sesuai dengan PMK Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Rencana Kerja dan Anggaran. Kriteria keberhasilan pencapaian kinerja dalam akuntabilitas kinerja dalam laporan ini diindikasikan dengan nilai pencapaian sebagai berikut:

- |                       |                               |
|-----------------------|-------------------------------|
| 1. Sangat Baik        | : Jika capaian kinerja > 90 % |
| 2. Baik               | : > 80% - 90%                 |
| 3. Cukup Baik         | : > 60% - 80%                 |
| 4. Kurang Baik        | : > 50% - 60%                 |
| 5. Sangat Kurang Baik | : ≤ 50 %                      |

Dalam mengukur keberhasilan pencapaian indikator kinerja menggunakan maximize target. Maximize target adalah apabila hasil yang dicapai jika dibandingkan dengan target, semakin besar maka semakin baik kinerjanya. Adapun Rumus penghitungan keberhasilan pencapaian indikator kinerja Direktorat Distribusi dan Cadangan Pangan adalah sebagai berikut :

$$\text{Maximize target : } \text{Indeks Capaian IKU} = \text{Realisasi Target} \times 100\%$$

Pengukuran kinerja didasarkan pada indikator kinerja yang terstandarisasi untuk memperoleh hasil evaluasi kinerja yang relevan dan handal sebagai bahan pertimbangan perencanaan selanjutnya. Hasil pengukuran menjadi dasar menyimpulkan kemajuan kinerja, mengambil Tindakan dalam rangka mencapai target kinerja yang ditetapkan dalam menyesuaikan strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran.

Pengukuran kinerja didasarkan pada indikator kinerja yang terstandarisasi untuk memperoleh hasil evaluasi kinerja yang relevan dan handal sebagai bahan pertimbangan perencanaan selanjutnya. Indikator kinerja SP1 dan SP2 masuk dalam kriteria *maximize*

*target*. Hasil pengukuran menjadi dasar menyimpulkan kemajuan kinerja, mengambil Tindakan dalam rangka mencapai target kinerja yang ditetapkan dalam menyesuaikan strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran.

### III.2. Realisasi Indikator Kinerja Utama

Pencapaian kinerja tujuan organisasi merupakan hasil dari akumulasi pencapaian kinerja sasaran strategis. Pengukuran kinerja ini digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan. Kinerja sasaran strategis merupakan hasil dari penilaian yang didasarkan pada Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana peta strategis Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Tahun 2025 dan Perjanjian Kinerja (PK) Kepala Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Tahun 2025. Capaian kinerja Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Pada Sasaran Program (SP) Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 4. Sasaran Strategis dan Target IKU Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Tahun 2025

NO	SASARAN Program	INDIKATOR KINERJA		TARGET	REALISASI TW I	CAPAIAN
1	Terpenuhinya Ketersediaan Pangan	1	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	97,3	-	TW IV
		2	Rasio Penyediaan Cadangan Pangan Dalam Negeri Terhadap Target Cadangan Pangan	25	-	TW IV
2	Terjaganya Harga Pangan Antar Wilayah Antar Waktu	1	Koefisien Varian (Coefisien of Variation) harga pangan kumulatif.	20-25	16,23	Tercapai Target

## 1. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan Pangan

Neraca Bahan Makanan (NBM) adalah suatu sistem pencatatan dan analisis yang digunakan untuk mengestimasi ketersediaan, penggunaan, dan distribusi bahan makanan di suatu wilayah (negara/provinsi/kabupaten) dalam periode tertentu (biasanya per tahun). NBM menyajikan jumlah pangan yang tersedia untuk dikonsumsi penduduk per kapita dalam kg/tahun atau gram/hari serta dalam bentuk zat gizi tertentu yaitu energi (kkal/hari), protein (gram/hari), lemak (gram/hari).

Skor PPH (Pola Pangan Harapan) Ketersediaan adalah indikator yang digunakan untuk menilai keseimbangan dan keberagaman ketersediaan pangan di suatu wilayah atau negara berdasarkan kontribusi berbagai kelompok pangan terhadap kecukupan energi. Pola Pangan Harapan (PPH) merupakan komposisi kelompok pangan utama yang apabila dikonsumsi dapat memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi lainnya. Susunan beragam pangan didasarkan atas proporsi keseimbangan energi dari sembilan kelompok pangan dengan mempertimbangkan segi daya terima, ketersediaan pangan, ekonomi, budaya, dan agama. Analisis PPH disusun dengan tujuan untuk menghasilkan suatu komposisi norma (standar) pangan untuk memenuhi kebutuhan gizi penduduk, yang mempertimbangkan keseimbangan gizi (nutrition balance) berdasarkan cita rasa (palatability), daya cerna (digestibility), daya terima masyarakat (acceptability), kuantitas, dan kemampuan daya beli (affordability). Konsep PPH yang dikembangkan oleh ketersediaan dihitung menggunakan data ketersediaan energi 11 kelompok bahan makanan hasil perhitungan NBM yang dikelompokkan kembali menjadi sembilan kelompok dalam perhitungan PPH ketersediaan pada setiap tahunnya yaitu 9 kelompok pangan yakni padipadian, umbi-umbian, pangan hewani, minyak dan lemak, buah/biji berminyak, kacang-kacangan, gula, sayur dan buah, dan lain-lain. PPH yang dihasilkan akan memberikan gambaran kualitas keragaman makanan yang tersedia untuk dikonsumsi oleh penduduk/masyarakat. Berdasarkan hasil rekomendasi Widya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) X Tahun 2012, untuk ketersediaan energi sebesar 2.400 kkal/kap/hari sedangkan konsumsi energi sebesar 2.150 kkal/kap/hari. Kemudian ketersediaan protein sebesar 63 gram/kap/hari dan konsumsi protein sebesar 57 gram/kap/hari. Berikut rumus perhitungan Skor PPH Ketersediaan Pangan :

Skor PPH Ketersediaan = %AKE x Bobot

$$\%AKE = \frac{\text{Kontribusi Energi (kkal)}}{2.400 \text{ kkal/kapita/hari}} \times 100\%$$

Perkembangan penyusunan analisis Skor PPH Ketersediaan baru dapat dilakukan perhitungan dan diketahui hasilnya pada Triwulan IV Tahun 2025 (Desember 2025), hal ini mengingat karena banyaknya komoditas yang dihitung dalam NBM sehingga tidak semua komoditas pangan memiliki data produksi setiap bulannya. Jenis bahan makanan yang dicakup dalam NBM meliputi bahan makanan yang bersumber dari nabati maupun hewani dan lazim dikonsumsi oleh penduduk. Bahan makanan tersebut dikelompokkan menjadi 11 kelompok menurut jenisnya, dan diikuti prosesnya mulai dari saat diproduksi sampai dengan dipasarkan atau tersedia untuk dikonsumsi penduduk, dalam bentuk asal maupun bentuk turunan. Selain itu perbaikan metode perhitungan NBM berupa kesepakatan sumber penggunaan data jumlah penduduk.

Pada awal tahun kegiatan NBM atau pada Triwulan I (Januari s.d Maret) kegiatan yang dilaksanakan berupa penyusunan pedoman dan pengumpulan data (produksi, stok, dan kebutuhan) komoditas pangan. Dalam analisis NBM terbagi menjadi tiga kelompok penyajian yaitu penyediaan/pengadaan, penggunaan/pemanfaatan dan ketersediaan per kapita. Jumlah penyediaan harus sama dengan jumlah penggunaan. Komponen penyediaan meliputi produksi (masukan dan keluaran), perubahan stok, impor, dan ekspor. Sedangkan komponen penggunaan meliputi penggunaan untuk pakan, bibit, industri (makanan dan bukan makanan), tercecer, penggunaan lain dan bahan makanan yang tersedia untuk dikonsumsi.

## **2. Rasio Penyediaan Cadangan Pangan Dalam Negeri Terhadap Target Cadangan Pangan**

Rasio pemenuhan cadangan pangan diperhitungkan berdasarkan jumlah pengadaan pangan beras yang berasal dari dalam negeri serta dikelola oleh Perum BULOG selama Tahun 2025 dibandingkan dengan jumlah minimal cadangan beras pemerintah yang dikelola sejumlah 3.000.000 ton sesuai dengan Kepbadan Nomor 40 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Pangan Nomor 591 Tahun 2024 tentang Jumlah, Standar Mutu, dan Harga Pembelian Pemerintah dalam rangka Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Tahun 2025. Secara total, berdasarkan laporan

managerial Perum BULOG per 27 Maret 2025, sampai dengan bulan Maret 2025 progress pengadaan pangan beras dari dalam negeri yang dikelola oleh pemerintah melalui Perum BULOG dan BUMN Pangan baru mencapai 636.320,00 ton, sehingga progres kinerja berdasarkan indikator rasio tersebut dapat dihitung sebagai berikut:

$$\begin{aligned} & \text{Rasio Penyediaan Cadangan Pangan Dalam Negeri Tahun 2025} \\ &= \frac{\sum \text{Progress Realisasi Pengadaan CB Dalam Negeri}}{\sum \text{Target Pemenuhan Minimal Beras yang dikelola}} \times 100\% \\ &= \frac{636.320}{3.000.000} \times 100\% = 21,21\% \end{aligned}$$

Jika dibandingkan terhadap target kinerja Tahun 2025 sebesar 25%, maka progress capaian kinerja indikator per Triwulan I mencapai 84,84,96% dengan kategori Baik.

Capaian tersebut didukung dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pengadaan dan Pengelolaan Gabah/Beras Dalam Negeri serta Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah dan ditindaklanjuti melalui Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 14 Tahun 2025 diantaranya menugaskan pemerintah untuk melaksanakan pengadaan beras dalam negeri tahun 2025 dengan ketentuan target pengadaan beras dalam negeri sebanyak 3.000.000 ton beras yang berasal dari Gabah Kering Panen, Gabah Kering Giling dan/atau beras dengan harga pembelian Pemerintah (HPP) ditetapkan sebesar Rp6.500,00 per kg untuk Gabah Kering Panen dengan segala kualitas di tingkat petani (*any quality*). Beberapa kendala/permasalahan yang muncul dalam hal pencapaian kinerja indikator tersebut antara lain :

- a) Penyerapan gabah/beras melalui pembelian/pengadaan produksi petani dalam negeri sebagai bagian untuk dukungan program swasembada pangan masih terus dilakukan dengan memperhatikan panen yang masih berlangsung di beberapa daerah. Kendala yang mungkin terjadi adalah ketersediaan gudang dengan kapasitas yang ada perlu diantisipasi agar tidak terjadi overloading.
- b) Penyerapan dilakukan melalui pembelian gabah any quality dari petani sehingga sangat mempengaruhi kualitas input pengadaan GKP oleh Perum BULOG

Untuk mengatasi permasalahan dan kendala tersebut, maka solusi yang direkomendasikan untuk perbaiki antara lain :

- a) Perum BULOG mempersiapkan tambahan kapasitas penyimpanan melalui gudang filial dan gudang sewa

- b) Pemerintah dan Perum BULOG dapat bekerjasama dalam memberikan edukasi, pendampingan, dan penyuluhan kepada petani khususnya untuk menghasilkan GKP dengan kadar air dan kadar hampa yang lebih rendah. Karena kinerja rendemen beras ditentukan faktor terutama seperti mutu gabah yang digiling, penanganan pascapanen dan teknologi penggilingan padi. Mutu gabah dimulai dari lahan petani dan proses penanganan pascapanen oleh petani hingga menjadi GKP dan GKG.
- c) Kerjasama antara Gapoktan dengan para Penggiling Padi Kecil (PPK) atau Menengah (PPM) dapat ditingkatkan. Hal ini juga dapat mendorong petani untuk menghasilkan dan menyimpan GKG agar lebih tahan apabila hendak disimpan/tunda jual dengan kualitas yang baik.

### 3. Koefisien Varian (Coefesien of Variation) harga pangan kumulatif

Indikator CV digunakan untuk menganalisis disparitas harga pangan di tingkat konsumen yang berdampak pada angka inflasi pangan. CV diukur secara akumulasi dari 13 komoditas pangan tingkat konsumen diantaranya beras premium, beras medium, jagung pipilan kering tingkat peternak, kedelai biji kering tingkat pengrajin, bawang merah, bawang putih (bonggol), cabai merah keriting, cabai rawit merah, daging sapi murni, daging ayam ras, telur ayam ras, gula konsumsi dan minyak goreng yang diukur pada periode Triwulan 1 Tahun 2025. Hasil capaian perhitungan nilai CV sebagai berikut

No	Komoditas	Rata-rata	Standar Deviasi	CV (%)
1	Beras Premium	15.501	1.696	10,94
2	Beras Medium	13.615	1.310	9,62
3	Kedelai Biji Kering	10.475	1.401	13,38
4	Jagung Tk Peternak	6.321	1.652	26,14
5	Cabai Merah Keriting	54.321	16.924	31,16
6	Cabai Rawit Merah	76.328	21.824	28,59
7	Bawang Merah	38.928	7.723	19,84
8	Bawang Putih (Bonggol)	43.028	5.034	11,70
9	Minyak Goreng Curah	17.858	1.792	10,03
10	Gula Pasir Lokal/Curah	18.305	1.267	6,92
11	Daging Sapi Murni	135.333	14.389	10,63
12	Daging Ayam Ras	36.610	6.639	18,14
13	Telur Ayam Ras	29.633	4.125	13,92
	Rata-rata			16,23

Dari hasil perhitungan CV didapatkan nilai CV akumulasi dari 13 komoditas sebesar 16,23% atau 100% yang menunjukkan tercapainya target capaian indicator kinerja sasaran program, berdasarkan RPJMN nilai target dibawah rentang 20-25%. Jika dilakukan analisis per komoditas, terdapat 10 dari 13 komoditas atau 77% yang sesuai dengan target capaian indicator kinerja sasaran program yaitu komoditas Beras Premium (10,94%), Beras Medium (9,62%), Kedelai Biji Kering (13,38%), Bawang Merah (19,84%), Bawang Putih (bonggol) (11,70%), Minyak Goreng Curah (10,03%), Gula Pasir Lokal/Curah (6,92%), Daging Sapi Murni (10,63%), Daging Ayam Ras (18,14%), dan Telur Ayam Ras (13,92%). Namun, terdapat 3 komoditas yang berada diatas 25% diantaranya Jagung Tingkat Peternak (26,14%), Cabai Merah Keriting (31,16%) dan Cabai Rawit Merah (28,59%). Sesuai dengan RPJMN, ditetapkan target dibawah 20-25%, nilai CV menunjukkan selisih perkembangan harga antar waktu antar wilayah. Jadi semakin rendah CV mengindikasikan semakin stabil harga pangan dan semakin kecil disparitas harga antar waktu antar wilayah. Hasil perhitungan akumulasi harga pangan komoditas tingkat konsumen sebesar 16,23% yang berarti berada bawah rentang maksimum 20-25% yang menunjukkan keberhasilan 100% (target tercapai).

Hasil capaian indikator kinerja Sasaran Program tersebut dijabarkan dalam setiap capaian kinerja IKU, dimana secara umum dapat disampaikan bahwa capaian kinerja Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan yang dapat diukur pada periode Triwulan I Tahun 2025 dengan capaian kinerja masing-masing Indikator Sasaran Strategis dapat disampaikan sebagai berikut:

Tabel 10. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Program (SP)-1

SP-1		Terpenuhinya Ketersediaan Pangan		
NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	KETERANGAN

1	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	97,3	Progres 25%	Realisasi Skor PPH Ketersediaan dapat diketahui hasilnya pada Triwulan IV Tahun 2025 (Desember). Hal ini disebabkan karena ketersediaan data yang dimiliki instansi terkait tidak tersedia setiap bulannya. Pada periode triwulan I kegiatan yang dilakukan meliputi penyusunan pedoman NBM dan perbaikan metode perhitungan serta pengumpulan data.
2	Rasio Penyediaan Cadangan Pangan Dalam Negeri Terhadap Target Cadangan Pangan	25	Progress : 21.21%	Rasio penyediaan Cadangan Pangan Dalam Negeri dapat dilihat sebagai nilai posisi akhir pada akhir Tahun 2025 sesuai dengan target pada Keppadan 40/2025 yang merupakan target minimal pada Tahun 2025. Namun secara progress realisasi pengadaan beras dalam negeri sd Maret 2025 mencapai 636.320 ton sesuai dengan penugasan Presiden RI melalui Inpres 6/2025

Tabel 11. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Program (SP)-2

SP-2		Terjaganya Harga Pangan Antar Wilayah Antar Waktu		
NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	KETERANGAN
1	Koefesien Varian (Coefesien of Variation) harga pangan kumulatif	20-25	16,23%	Tercapainya target. Semakin rendah CV mengindikasikan semakin stabil harga pangan dan semakin kecil disparitas harga antar waktu antar wilayah

Indikator kinerja pada Sasaran Program (SP)-1, untuk capaian kinerja Skor PPH Ketersediaan belum dapat diukur periode triwulan I sehingga tidak bisa dibandingkan dengan target. Realisasi capaian Skor PPH baru bisa diukur pada bulan Desember 2025 (Triwulan IV). Pelaksanaan kegiatan dalam rangka persiapan penyusunan NBM selama periode Januari s.d Maret telah dilakukan pengumpulan bahan penyusunan Panduan NBM dan perbaikan metode perhitungan serta pengumpulan data dari instansi terkait. Kegiatan intervensi yang dilakukan untuk mendukung pencapaian kinerja selama periode Triwulan I Tahun 2025 sebagai berikut:

1. Penyusunan proyeksi neraca pangan bulanan dan tahunan serta melakukan rapat koordinasi updating Prognosa Neraca Komoditas Pangan setiap bulan.
2. Menyusun bahan rekomendasi impor pangan dan menghadiri Rakornis dan Rakortas Impor Pangan beras dan daging sapi
3. Menyusun Pedoman Proyeksi Neraca Pangan Tahun 2025 sebagai acuan bagi petugas daerah pada unit kerja yang menangani urusan pangan di tingkat provinsi dan kab/kota.
4. Melaksanakan rapat koordinasi dengan K/L dan pelaku usaha Bawang Putih
5. Melakukan monitoring ketersediaan bahan pangan impor (daging sapi dan bawang putih) di Importir
6. Melakukan monitoring ketersediaan pangan pada pelaku usaha dan pasar induk
7. Penyusunan draft Perbadan Pengawasan Ketersediaan Pangan
8. Melakukan Bimbingan Teknis Petugas Penyusun Proyeksi Neraca Pangan Wilayah tingkat Provinsi dan Kab/Kota.
9. Melakukan rapat evaluasi penyusunan proyeksi neraca pangan wilayah periode tahun 2024.

Indikator kinerja pada Sasaran Program (SP)-1, untuk capaian kinerja Rasio penyediaan Cadangan Pangan Dalam Negeri dapat dilihat sebagai nilai posisi akhir pada akhir Tahun 2025 sesuai dengan target pada Kepbadan 40/2025 yang merupakan target minimal pada Tahun 2025. Namun secara progress realisasi pengadaan beras dalam negeri sd Maret 2025 mencapai 636.320 ton (21,21%) sesuai dengan penugasan Presiden RI melalui Inpres 6/2025. Intervensi kegiatan yang dilakukan untuk mendukung pencapaian kinerja

selama periode Triwulan I Tahun 2025 sebagai berikut:

- 1) Penyusunan Rekomendasi Kebijakan dan NSPK Distribusi dan Cadangan Pangan;
- 2) Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah melalui Penugasan Perum BULOG;
- 3) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah untuk Pemberian Bantuan Pangan;
- 4) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) untuk Penanggulangan Bencana Alam dan Keadaan Darurat;
- 5) Penguatan Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kab/Kota);
- 6) Pendampingan dan Pembinaan Lembaga Cadangan Pangan Masyarakat (LCPM) melalui Monev DAK Non Fisik Bidang Pertanian dan Pangan; dan
- 7) Penguatan dan pendampingan Optimalisasi Pemanfaatan Sarpras Logistik Pangan

Indikator kinerja pada Sasaran Program (SP)-2, untuk capaian kinerja Koefisien Varian (Coefisien of Variation) harga pangan kumulatif dapat diukur periode triwulan I dengan hasil sebesar 16,23% sehingga bisa dibandingkan dengan target 20-25%, maka realisasi Triwulan I tercapai dengan ambang batas di bawah target 20-25%. Intervensi yang dilakukan untuk mendukung pencapaian kinerja selama periode Triwulan I Tahun 2025 sebagai berikut:

#### 1) Perkembangan Penyaluran SPHP Beras

SPHP Beras merupakan program pemerintah dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga beras berupa penyaluran cadangan beras pemerintah (CBP) yang disalurkan melalui operasi pasar kepada masyarakat umum oleh Perum BULOG dengan harga penjualan sesuai HET di masing- masing zona.

Pada tahun 2025, Penyaluran SPHP Beras dilakukan dalam beberapa kali penugasan yaitu: 1) periode Januari – Februari 2025; dan 2) periode HBKN Puasa Idulfitri 2025. Badan Pangan Nasional melalui Surat Kepala Badan Pangan Nasional nomor 156/TS.03.03/K/12/2024 tanggal Penugasan SPHP Beras di Tingkat Konsumen Periode Januari - Februari 2025. Penugasan SPHP Beras di Tingkat Konsumen Periode Januari - Februari 2025 dengan target 150 ribu ton/bulan atau total 300 ribu ton untuk 2 bulan.

Namun demikian, pada tahap pelaksanaan dalam Rapat Koordinasi Terbatas Tingkat Menteri/Kepala Lembaga Bidang Pangan tanggal 31 Januari 2025 diputuskan bahwa

SPHP Beras dihentikan sementara mulai 7 Januari 2025 sesuai Risalah Rakortas nomor R-83/SES.M.PANGAN/SD/02/2025 tanggal 5 Januari 2025. Berdasarkan risalah tersebut, diterbitkan Surat Kepala Badan Pangan Nasional Nomor: 34/TS.03.03/K/02/2025 tanggal 06 Februari 2025 perihal Penundaan Bantuan Pangan Beras dan Penghentian Sementara Penyaluran SPHP Beras Tahun 2025, sehingga penyaluran beras SPHP dihentikan sementara mulai tanggal 07 Februari 2025.

Penyaluran Beras SPHP selama Bulan Februari 2025 sampai tanggal 06 Februari 2025 realisasi penyaluran SPHP beras di tingkat konsumen sebesar 100.959.606 kg atau 33,65% dari target penyaluran Januari-Februari Tahun 2025 sebanyak 3.000.000.000 kg. Menindaklanjuti Risalah Rapat Koordinasi Terbatas Persiapan Ketersediaan Bahan Pangan Pokok dan Harga Pangan dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Nomor R-125/SES.M.PANGAN/SD/02/2025 tanggal 27 Februari 2025 perihal tentang Persiapan Ketersediaan Bahan Pangan Pokok dan Harga Pangan dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan, serta Surat Kepala Badan Pangan Nasional Nomor: 89/TS.02.02/K/3/2025 tanggal 03 Maret 2025 perihal Penugasan SPHP Beras di Tingkat Konsumen Periode HBKN Bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri Tahun 2025 (terlampir), maka perlu dilakukan penyaluran Beras SPHP.

Sehubungan hal tersebut dilakukan penyaluran Beras SPHP di seluruh Indonesia (Zona I, II dan III) dengan target penyaluran sebanyak 150.000 (seratus lima puluh ribu) ton di Tingkat Konsumen mulai tanggal 24 Februari 2025 sampai dengan tanggal 29 Maret 2025. Pelaksanaan penyaluran Beras SPHP sesuai ketentuan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Stabilisasi Pasokan dan Harga Beras di Tingkat Konsumen Periode Hari Besar Keagamaan dan Nasional (HBKN) periode Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri Tahun 2025.

#### b) **Realisasi Rencana Aksi**

Untuk mencapai sasaran kinerja yang diharapkan, perlu adanya rencana kegiatan yang disusun menjadi sebuah rencana aksi pencapaian IKU, dimana dalam rencana aksi tersebut disajikan jenis kegiatan, KRO dan RO pendukung IKU dan rencana waktu pelaksanaannya. Selanjutnya rencana aksi tersebut dipantau perkembangannya dan dievaluasi secara periodik, setidaknya pelaporan secara triwulanan sebagai bentuk

pengendalian agar pelaksanaan kegiatan dan sasaran kinerja dapat tercapai sesuai dengan yang telah ditetapkan. Gambaran umum rencana dan realisasi dari rencana aksi pencapaian IKU Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 sebagaimana berikut.

Tabel 12. Realisasi Kegiatan Pendukung (RO) Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Periode Triwulan I Tahun 2025

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025	KEGIATAN PENDUKUNG (RO dominan)	SATUAN	TW 1		PERSENTASE (%)
					T	R	
1	Skor PPH Ketersediaan	97,3	Rekomendasi Kebijakan Ketersediaan Pangan	Rekomendasi	2	2	100%
			Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Ketersediaan Pangan	Kegiatan	6	3	50%
			Data dan Informasi Ketersediaan Pangan	Data	4	1	25
			NSPK Ketersediaan Pangan	NSPK	6	1	17%
2	Rasio Penyediaan Cadangan Pangan Dalam Negeri Terhadap Target Cadangan Pangan	25	Rekomendasi Kebijakan Distribusi dan Cadangan Pangan	rekomendasi	6	1	27%
			Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Distribusi dan Cadangan Pangan	Kegiatan	1	-	25%
			NSPK Distribusi dan Cadangan Pangan	NSPK	14	3	30%
			Data dan Informasi Distribusi dan Cadangan Pangan	Data	1	-	25%
	Koefesien Varian (Coefesien of Variation) harga pangan kumulatif	20-25	Rekomendasi Kebijakan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Rekomendasi	12	7	58%
			Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Kegiatan	1	-	17%
			NSPK Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	NSPK	10	6	60%
			Pangan yang terdistribusi	Kelompok Masyarakat	50	25	50%
			Gerakan Pangan Murah yang dilaksanakan	Kelompok Masyarakat	1	-	17%

			Kios Pangan yang dikembangkan	Kelompok Masyarakat	1	-	17%
			Data dan Informasi Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Data	12	2	17%

### III.3. Realisasi Anggaran dan Kinerja Anggaran

Alokasi anggaran Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan pada Tahun 2025 sesuai DIPA awal sebesar Rp87.921.079.000,-. Seiring perjalanan anggaran terjadi perubahan/revisi anggaran pada DIPA Badan Pangan Nasional sehingga alokasi anggaran Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan menjadi Rp57.433.780.000,- untuk melaksanakan kegiatan ketersediaan, distribusi dan cadangan serta stabilisasi pasokan dan harga pangan. Adapun dari sisi anggaran pada periode Triwulan I (Januari s.d Maret) Tahun 2025, Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan telah merealisasikan anggaran sebesar Rp2.785.646.870,- atau 4,85% dari pagu anggaran yang dikelola sebesar Rp57.433.780.000,- sehingga terdapat sisa anggaran Rp54.648.133.130,-. Pencapaian tersebut belum sesuai dengan target yang diharapkan, hal ini disebabkan karena masih terdapat RO yang realisasinya masih endah dan adanya alokasi anggaran penyaluran cadangan pangan pemerintah yang mekanisme pembayarannya harus dilakukan melalui reuiu dari badan pemeriksa (inspektorat dan BPKP).

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN, REKOMENDASI DAN TINDAKLANJUT**

Laporan Triwulan merupakan laporan pertanggungjawaban atas pencapaian Indikator Kinerja Utama Deputy Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Periode Triwulan I Tahun 2025. Hal ini sebagai salah satu upaya menuju *good governance* dengan mengacu pada Rencana Strategis Deputy Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Tahun 2025-2029. Penyusunan Laporan Triwulan Deputy Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis PK, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pencapaian kinerja Deputy Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan pada tahun pertama (Triwulan I) belum dapat diketahui capaiannya, hal ini dikarenakan pada indikator kinerja sasaran program dapat diketahui hasilnya secara tahunan atau baru dapat diukur pada Triwulan IV (Desember 2025), namun untuk mencapai indikator kegiatan sasaran program sudah dimulai pada tahap persiapan berupa koordinasi, penyusunan pedoman serta pengumpulan data dan informasi.

#### **IV.1. Kesimpulan**

1. Hingga Triwulan I Tahun 2025, capaian indikator kinerja sasaran program pada Deputy Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan sebagai berikut:
  - a. Realisasi IKSP Deputy Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan secara keseluruhan progress kegiatan baru mencapai 25%. Pencapaian kegiatan tersebut dilakukan secara bertahap dan terencana agar hasil capaian indikator tersebut sesuai dengan target pada akhir tahun 2025.
  - b. Realisasi Progress Capaian IKSP 1, yaitu Skor PPH Ketersediaan belum dapat diketahui hasilnya, namun tahapan pelaksanaan kegiatan telah mencapai 25% sehingga kegiatan ini bisa mencapai target yang telah ditetapkan. Sedangkan

kegiatan IKSP 1 lainnya, yaitu Rasio Penyediaan Cadangan Pangan Dalam Negeri terhadap Target Cadangan Pangan mencapai 636.320 ton (21,21%), angka tersebut masih jauh dari target pengelolaan minimal Tahun 2025 sebesar 3.000.000 ton. Namun jika dibandingkan dengan target indikator sesuai Renstra sebesar 25% maka progress capaian menjadi 84,84% atau kategori Baik.

- c. Realisasi IKSP pada Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan dari 3 Indikator yang dapat dicapai pada Triwulan I adalah apaian kinerja Koefesien Varian (Coefesien of Variation) harga pangan kumulatif dapat diukur periode triwulan I dengan hasil sebesar 16,23% sehingga bisa dibandingkan dengan target 20-25%, maka realisasi Triwulan I tercapai dengan ambang batas di bawah target 20-25%. Sementara untuk target Skor PPH Ketersediaan dan Rasio Penyediaan Cadangan Pangan Dalam Negeri Terhadap Target Cadangan Pangan dapat diukur secara tahunan sehingga pada triwulan I hanya menyajikan progress kegiatan dalam rangka untuk mencapai target tahun 2025.
2. Beberapa permasalahan yang muncul dalam penyelenggaraan intervensi kegiatan, antara lain:
    - a. Belum maksimalnya penyediaan anggaran sebagai dampak penghematan Belanja Perjalanan Dinas dan Penyelenggaraan Meeting untuk koordinasi dan Bimbingan Teknis serta Efisiensi Belanja K/L secara keseluruhan berdasarkan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 baik di Pusat maupun di Daerah.
    - b. Dalam perhitungan skor PPH Ketersediaan, adanya keterlambatan penyampaian data dari Kementerian/Lembaga teknis terkait.
    - c. Dalam perhitungan skor PPH Ketersediaan diperlukan perbaikan metodologi terkait dengan penggunaan angka konversi pada setiap komoditas
    - d. Belum ada informasi selanjutnya untuk menyelenggarakan kembali Pelaksanaan Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah baik melalui Bantuan Pangan maupun SPHP dan bentuk penyaluran lainnya di Tahun 2025 sesuai dengan Inpres Nomor 1/2025.
    - e. Belum optimalnya koordinasi dan sosialisasi intensif antar pihak terkait penyaluran bantuan pangan mulai dari hulu NFA Pusat, Kemenko PMK, BKKBN, Perum BULOG, ID Food, Transporter (PT Pos Indonesia, PT JPL, PT DNR), Bappedda Tk

Provinsi/Kab/Kota, Dinas Pangan/Sosial/TKSK Provinsi/Kab/Kota, serta Pemda setempat tingkat Kecamatan dan Desa.

- f. Belum optimalnya penyusunan regulasi sistem distribusi pangan nasional diperlukan integrasi holistik jaringan lokal mulai dari desa, kab/kota, dan antar kota dengan jaringan global. Termasuk model logistik Bumdes, BUMD, BUMN dan Swasta, agar dapat terkoneksi dengan Hub Pelabuhan Internasional.
- g. Kurang optimalnya implementasi hasil rekomendasi dan NSPK yang telah disusun dalam hal penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah (CPP)
- h. Kurang optimalnya percepatan penyempurnaan dan pengembangan sistem informasi cadangan pangan nasional berbasis web untuk penyediaan data dan informasi terpadu.

## IV.2. Rekomendasi dan Tindak Lanjut

- 1) Melakukan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga Teknis dan Dinas Teknis terkait dalam penyediaan data pangan.
- 2) Diperlukan kajian untuk memperbaiki angka konversi setiap komoditas.
- 3) Diperlukan kesepakatan penggunaan data sebagai bahan perhitungan seperti data produksi, stok, data penduduk dan angka konversi.
- 4) Mengoptimalkan dukungan BPS dalam memperkuat metodologi penghitungan skor PPH Ketersediaan.
- 5) Melakukan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga, Dinas yang menangani urusan pangan serta Bulog dan pelaku usaha dalam menjaga pasokan dan harga pangan ke seluruh wilayah dengan mengoptimalkan Program Fasilitas Distribusi Pangan.
- 6) Mengoptimalkan pemanfaatan anggaran yang tersedia melalui persiapan kegiatan yang masih berlanjut seperti kegiatan koordinasi, persiapan penyelesaian sisa pembayaran penyaluran Bantuan Pangan, penguatan pemantauan pelaksanaan DAK Non Fisik 2025, dan kegiatan lainnya lingkup DCP yang tidak termasuk dalam efisiensi Inpres.
- 7) Melakukan Percepatan Realisasi Anggaran Pusat Tahun 2025 melalui penyusunan rencana penarikan anggaran baik melalui metode LS maupun TUP untuk

- pelaksanaan kegiatan sesuai Rencana Operasional Kegiatan (ROPAK).
- 8) Koordinasi dan sosialisasi intensif antar pihak terkait penyaluran bantuan pangan mulai dari hulu NFA Pusat, Kemenko PMK, BKKBN, Perum BULOG, ID Food, Transporter (PT Pos Indonesia, PT JPL, PT DNR), Bappeda Tk Provinsi/Kab/Kota, Dinas Pangan/Sosial/TKSK Provinsi/Kab/Kota, serta Pemda setempat tingkat Kecamatan dan Desa.
  - 9) Menggunakan hasil pemantauan dan monev Anggaran Pusat maupun Dekonsentrasi Tahun 2024 sebagai bahan untuk perencanaan dan pelaksanaan anggaran dan kegiatan Tahun 2025.
  - 10) Perencanaan logistik yang matang untuk stabilisasi harga dan pengendalian inflasi dengan memperhatikan pola rutinitas, berbasis supply, memperhatikan kondisi alam, dan memperhatikan event tertentu seperti HBKN
  - 11) Penyesuaian kembali rekomendasi dan NSPK yang telah disusun dalam hal penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah (CPP)
  - 12) Penyempurnaan dan pengembangan sistem informasi cadangan pangan nasional berbasis web untuk penyediaan data dan informasi terpadu.